



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Afrizal Pgl Zal Bin Kamsi Etek
2. Tempat lahir : Koto Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/10 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru
Simalanggang Kecamatan Payakumbuh
Kabupaten Limapuluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Nuril Hidayati, S.Ag., Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum "Victory" beralamat di Jalan Anggrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek, Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFRIZAL Pgl ZAL bin Kamsi Etek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AFRIZAL Pgl ZAL bin Kamsi Etek** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahandan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening
 - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna ungu toska
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah tanpa nomor polisi
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitamDipergunakan dalam perkara an.terdakwa RINALDO FADLI Pgl ADON bin Yusri
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AFRIZAL Pgl ZAL bin Kamsi Etek bersama dengan Rinaldo Fadli Pgl Adon bin Yusri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 15.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau didalam tahun 2022 di Tamatang Godang Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 09.00 Wib terdakwa datang kerumah Rinaldo Fadli Pgl Adon bin Yusri (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kota Panjang Lampasi, sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dan Rinaldo Fadli pergi kebengkel Rinaldo Fadli di Jalan Bypass Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh kemudian terdakwa mengajak Rinaldo Fadli untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang seberat sekitar 0,8 gram seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Rinaldo Fadli menyetujuinya tetapi ia hanya mempunyai uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar kalau ada uang. Sekira jam 14.00 Wib terdakwa menelepon Pgl Armen (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sedang sabu dan ia menyanggupinya. Sekira jam 15.45 Wib terdakwa dihubungi oleh Pgl Armen untuk mengambil paket sabu tersebut kepada seseorang yang bernama Pgl Nopi (DPO) di Tamatang Godang Koto Baru Simalanggang dan terdawapun sendirian ketempat tersebut dan berjumpa dengan Pgl Nopi lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia memberikan 1 (satu) paket sedang sabu seharga Rp 1.200.000,- kepada terdakwa dan kemudian terdakwa membayar sebesar Rp 650.000,- dan sisanya sebanyak Rp 550.000,- dijanjikan terdakwa akan dibayar pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022.

Setelah mendapatkan 1 (satu) paket sedang sabu yang dibungkus dengan plastik bening sekira jam 17.30 Wib terdakwa pergi kebengkel Rinaldo Fadli untuk membagi dua sabu tersebut. Setelah bertemu dengan Rinaldo Fadli dan sebelum sabu dibagi dua terdakwa dan Rinaldo Fadli terlebih dahulu sempat menggunakan sabu tersebut dan kemudian membagi dua sabu tersebut yang masing-masing mendapatkan sabu seharga Rp 600.000,- dan Rinaldo Fadli baru membayar Rp 150.000,- sisanya berhutang kepada terdakwa. Kemudian paket sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya untuk digunakannya saat anak dan istrinya tidak ada di rumah.

Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 17.00 Wib Pgl Eki (DPO) menelepon terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp 100.000,- dan terdakwa kemudian pergi ke Sungai Durian Lampasi untuk mengantarkan sabu pesanan Pgl Eki dan setelah bertemu dengan Pgl Eki, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening dan terdakwa menerima uang senilai Rp 100.000,- dari Pgl Eki. Sekira jam 20.00 Wib terdakwa menelepon Rinaldo Fadli dan meminta hutang pembelian sabu yang mereka beli berdua dan kemudian dibayar oleh Rinaldo Fadli sejumlah Rp 150.000,- lagi sehingga sisa hutang Rinaldo Fadli kepada terdakwa tinggal Rp.300.000,-

Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 12.00 Wib terdakwa kembali menelepon Rinaldo Fadli untuk menanyakan apakah sabu yang mereka bagi masih bersisa pada Rinaldo Fadli dan dijawab oleh Rinaldo Fadli masih ada tinggal paket seharga seratus ribu rupiah dan sekira jam 13.30 Wib terdakwa menjemput sabu tersebut ke bengkel Rinaldo Fadli dan diberikan oleh Rinaldo Fadli sabu tersebut kepada terdakwa, karena Rinaldo Fadli masih punya hutang kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- maka terdakwa menganggap paket kecil sabu tersebut untuk membayar hutang Rinaldo Fadli kepadanya, selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motornya kearah Koto Panjang untuk minum kopi di warung. Dan kemudian ketika berada didalam warung datangnya anggota kepolisian Resor Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening dikantong

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



celana belakang sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan kemudian terdakwa dibawa ke Polres Payakumbuh untuk proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0508K tanggal 11 Juli 2022 menyatakan dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik bening adalah metamfetamin positif (+) termasuk narkotika golongan I dan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Payakumbuh Nomor : 79/10434/2022 tanggal 28 Juni 2022 menyatakan bahwa berat keseluruhan sabu tersebut adalah 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AFRIZAL Pgl ZAL bin Kamsi Etek pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau didalam tahun 2022 di didalam sebuah warung di Kelurahan Koto Panjang Dalam RT 02 RW 02 Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh.atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 09.00 Wib terdakwa datang kerumah Rinaldo Fadli Pgl Adon bin Yusri (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kota Panjang Lampasi, sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dan Rinaldo Fadli pergi kebengkel di Jalan Bypass Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh kemudian terdakwa mengajak Rinaldo Fadli untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang seberat sekitar 0,8 gram seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Rinaldo Fadli menyetujuinya tetapi ia hanya mempunyai uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar kalau ada uang. Sekira jam 14.00 Wib terdakwa menelepon Pgl Armen (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sedang sabu



dan ia menyanggupinya. Sekira jam 15.45 Wib terdakwa dihubungi oleh Pgl Armen untuk mengambil paket sabu tersebut kepada seseorang yang bernama Pgl Nopi (DPO) di Tamatang Godang Koto Baru Simalanggang dan terdakwa pun sendiri ketempat tersebut dan berjumpa dengan Pgl Nopi lalu ia memberikan 1 (satu) paket sedang Sabu seharga Rp 1.200.000,- kepada terdakwa dan kemudian terdakwa membayar sebesar Rp 650.000,- dan sisanya sebanyak Rp 550.000,- dijanjikan terdakwa akan dibayar pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022.

Setelah mendapatkan 1 (satu) paket sedang sabu yang dibungkus dengan plastik bening sekira jam 17.30 Wib terdakwa pergi kebengkel Rinaldo Fadli untuk membagi dua sabu tersebut. Setelah bertemu dengan Rinaldo Fadli dan sebelum sabu dibagi dua terdakwa dan Rinaldo Fadli terlebih dahulu sempat menggunakan sabu tersebut dan kemudian membagi dua sabu tersebut yang masing-masing mendapatkan sabu seharga Rp 600.000,- dan Rinaldo Fadli baru membayar Rp 150.000,- sisanya berhutang kepada terdakwa. Kemudian paket sabu terdakwa bawa pulang kerumahnya untuk digunakannya saat anak dan istrinya tidak ada di rumah.

Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 17.00 Wib Pgl Eki (DPO) menelepon terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp 100.000,- dan terdakwa kemudian pergi ke Sungai Durian Lampasi untuk mengantarkan sabu pesanan Pgl Eki dan setelah bertemu dengan Pgl Eki, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening dan terdakwa menerima uang senilai Rp 100.000,- dari Pgl Eki. Sekira jam 20.00 Wib terdakwa menelepon Rinaldo Fadli dan meminta hutang pembelian sabu yang mereka beli berdua dan kemudian dibayar oleh Rinaldo Fadli sejumlah Rp 150.000,- lagi sehingga sisa hutang Rinaldo Fadli kepada terdakwa tinggal Rp.300.000,-

Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 12.00 Wib terdakwa kembali menelepon Rinaldo Fadli untuk menanyakan apakah sabu yang mereka bagi masih bersisa pada Rinaldo Fadli dan dijawab oleh Rinaldo Fadli masih ada tinggal paket seharga seratus ribu rupiah dan sekira jam 13.30 Wib terdakwa menjemput sabu tersebut ke bengkel Rinaldo Fadli dan diberikan oleh Rinaldo Fadli sabu tersebut kepada terdakwa, karena Rinaldo Fadli masih punya hutang kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- maka terdakwa menganggap paket kecil sabu tersebut untuk membayar hutang Rinaldo Fadli kepadanya, selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motornya kearah Koto Panjang untuk minum kopi di warung. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ketika berada didalam warung datanglah anggota kepolisian Resor Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening dikantong celana belakang sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan kemudian terdakwa dibawa ke Polres Payakumbuh untuk proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0508K tanggal 11 Juli 2022 menyatakan dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik bening adalah metamfetamin positif (+) termasuk narkoba golongan I dan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Payakumbuh Nomor : 79/10434/2022 tanggal 28 Juni 2022 menyatakan bahwa berat keseluruhan sabu tersebut adalah 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi P.H. Sijabat Pgl. Sijabat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah warung di Kelurahan Koto Panjang Dalam, Kecamatan Lampasi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, Saksi bersama anggota kepolisian Polres Payakumbuh menangkap Terdakwa lalu saat dilakukan penggeledahan pada kantong celana Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa darimana narkoba jenis sabu tersebut didapat lalu Terdakwa menjawab mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Rinaldo yang kemudian Saksi bersama anggota kepolisian Polres Payakumbuh berangkat ke bengkel Rinaldo di Jalan Bypass Kelurahan Padang Datar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh lalu menangkap Saksi Rinaldo;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dari hasil pengeledahan keseluruhan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP merk Infinix warna ungu toska, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam merah sementara dari Saksi Rinaldo ditemukan HP merk Redmi warna hitam sebagaimana barang bukti;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Rinaldo, awalnya narkoba jenis sabu tersebut dibeli pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 15.45 WIB kepada panggilan Armen dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Saksi Rinaldo dan Terdakwa dimana Saksi Rinaldo hanya menyerahkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sisanya Saksi Rinaldo berhutang kepada Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Rinaldo, yang membeli narkoba jenis sabu kepada panggilan Armen adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Rinaldo, narkoba jenis sabu yang dibelinya dari panggilan Armen telah dibayarnya dimana narkoba jenis sabu tersebut dibagi dua antara Saksi Rinaldo dan Terdakwa yang digunakan untuk dikonsumsi dan ada yang untuk dijual;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia sempat menjual sebagian narkoba jenis sabu yang dibelinya tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Rinaldo, dari bagian Saksi Rinaldo, Terdakwa ada membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Rinaldo sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena narkoba jenis sabu bagian Terdakwa sudah habis dimana uang pembeliannya diperhitungkan dengan hutang Saksi Rinaldo kepada Terdakwa;
 - Bahwa baik Saksi Rinaldo maupun Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan narkoba golongan I dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Susi Sulastri Pgl. Susi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah warung di Kelurahan Koto Panjang Dalam, Kecamatan Lampasi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, Terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkoba jenis sabu yang mana Saksi mengetahui hal tersebut dari polisi;
- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa dan sebelum ditangkap, Terdakwa ada meminta izin kepada Saksi untuk pergi ke bengkel namun Saksi tidak mengetahui terkait masalah narkoba jenis sabu menggunakan sepeda motor jenis Scoopy warna hitam merah sebagaimana barang bukti dimana sepeda motor tersebut belum memiliki plat nomor hingga saat ini;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor jenis Scoopy warna hitam merah tersebut adalah milik Saksi dimana yang membayar cicilannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor jenis Scoopy warna hitam merah tersebut telah dibeli selama 7 (tujuh) bulan dengan cara dicicil yang hingga kini belum lunas dan sekarang dalam keadaan menunggu selama 4 (empat) bulan karena Saksi tidak sanggup lagi membayar dan sepeda motor tersebut akan Saksi serahkan kembali kepada Adira sebagai leasing;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Aulia Oscar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan Pt Adira Finance dimana istri Terdakwa yaitu Saksi Susu membeli sepeda motor Honda Scoopy dengan pembiayaan dari PT Adira Finance;
- Bahwa yang membayar cicilan selama ini adalah Saksi Susi yang mana sebelum Terdakwa tertangkap polisi pembayaran lancar namun setelah Terdakwa ditangkap pembayaran macet dan menunggu selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa plat nomor atau nomor polisi belum terbit dan masih menggunakan nama took yang menjualnya dimana untuk dapat diterbitkan plat nomor biasanya menunggu waktu hingga setahun;
- Bahwa bukti Saksi Susi mencicil sepeda motor tersebut adalah berupa akta fiducia, slip pembayaran, dan BPKB sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Susi ia sudah tidak sanggup membayar cicilan sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Jimmy Mursailles dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira siang hari pada bulan Juni tahun 2022, di Kedai Kopi Dt. Siri Kelurahan Koto Panjang Dalam, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh Terdakwa ditangkap oleh polisi karena masalah narkoba jenis sabu yang awalnya Saksi ditelepon polisi untuk datang ke tempat tersebut;
- Bahwa pada saat sampai di lokasi tersebut, Terdakwa sudah diborgol dan barang bukti belum ditemukan lalu Saksi disuruh menelepon RW dan setelah RW datang polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari dalam saku belakang celana Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu didapatkannya dari Saksi Rinaldo;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, HP android, dan sepeda motor Honda scoopy yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah digeledah, polisi membawa Terdakwa namun Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Rinaldo Fadli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setelah dzuhur, Terdakwa datang ke bengkel Saksi di Jalan Bypass Kelurahan Padang Datar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengatakan bahwasanya ada teman Terdakwa di LP Solok menawarkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengajak Saksi untuk membelinya sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi mengiyakannya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah menyepakati bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh keduanya dan akan dibagi rata antara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kekurangannya akan Saksi bayar kemudian kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang tersebut, Terdakwa pergi untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut yang kemudian masih pada hari yang sama sekira magrib Terdakwa kembali ke bengkel Saksi lalu Saksi dan Terdakwa memakai sabu tersebut lalu sisanya dibagi sama rata antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Senin Saksi memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menyicil kekurangan uang pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Terdakwa menelepon Saksi dan menanyakan apakah Saksi masih memiliki narkoba jenis sabu lalu Saksi menjawab bahwasanya Saksi masih memiliki paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan akan membelinya yang mana untuk pembayarannya dipotong dari hutang pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang menjemput narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi ke bengkel Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.10 WIB polisi datang ke bengkel Saksi bersama Terdakwa yang sebelumnya telah ditangkap oleh polisi yang kemudian polisi menangkap Saksi;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP merk Infinix warna ungu toska, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam merah sementara dari Saksi ditemukan HP merk Redmi warna hitam sebagaimana barang bukti;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan narkoba golongan I dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 79/10434/2022 tanggal 28 Juni 2022 dari PT. Pegadaian Unit Payakumbuh yang ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si terhadap barang bukti diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,36gr (nol koma tiga enam gram);
2. Laporan Pengujian Badan POM RI Padang No. Lab: 22.083.11.16.05.0508 K tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap pengujian barang bukti diduga narkoba golongan I, dengan kesimpulan barang bukti yang dilakukan pengujian Positif (+) metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setelah dzuhur, Terdakwa datang ke bengkel Saksi Rinaldo di Jalan Bypass Kelurahan Padang Datar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh lalu Terdakwa mengajak Saksi Rinaldo untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengatakan bahwasanya ada teman Terdakwa di LP Solok menawarkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengajak Saksi Rinaldo untuk membelinya sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi Rinaldo mengiyakannya;
- Bahwa Saksi Rinaldo dan Terdakwa telah menyepakati bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh keduanya dan akan dibagi rata antara Terdakwa dan Saksi Rinaldo;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rinaldo memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kekurangannya akan Saksi Rinaldo bayar kemudian kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang tersebut, Terdakwa pergi untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada panggilan Harmen di Kotobaru lalu panggilan Harmen mengarahkan untuk membelinya kepada panggilan Novi dimana Terdakwa baru membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang sisanya akan dibayar minggu depan;

- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekira magrib Terdakwa kembali ke bengkel Saksi Rinaldo lalu Saksi Rinaldo dan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut lalu sisanya dibagi sama rata antara Saksi Rinaldo dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Senin Saksi Rinaldo memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menyicil kekurangan uang pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama yaitu pada hari Senin, narkoba jenis sabu tersebut ada yang telah Terdakwa jual kepada panggilan Eki sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena panggilan Eki menelepon dan meminta dicarikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Terdakwa menelepon Saksi Rinaldo dan menanyakan apakah Saksi Rinaldo masih memiliki narkoba jenis sabu lalu Saksi Rinaldo menjawab bahwasanya Saksi Rinaldo masih memiliki paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan akan membelinya yang mana untuk pembayarannya dipotong dari hutang pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang menjemput narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Rinaldo ke bengkel Saksi Rinaldo dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy lalu Terdakwa pergi ke Kedai Kopi Dt. Siri di Kelurahan Koto Panjang Dalam, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa berada di Kedai Dt. Siri, datang anggota polisi yang menangkap Terdakwa lalu menggeledah Terdakwa dan polisi mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari Terdakwa yang kemudian Terdakwa dibawa ke bengkel Saksi Rinaldo lalu setelah sampai sekira pukul 14.10 WIB polisi menangkap Saksi Rinaldo;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP merk Infinix warna ungu toska, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam merah sementara

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi ditemukan HP merk Redmi warna hitam sebagaimana barang bukti;

- Bahwa baik Saksi Rinaldo maupun Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan narkoba golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
2. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna ungu toska;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah tanpa nomor polisi;
4. 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setelah dzuhur, Terdakwa datang ke bengkel Saksi Rinaldo di Jalan Bypass Kelurahan Padang Datar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh lalu Terdakwa mengajak Saksi Rinaldo untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengatakan bahwasanya ada teman Terdakwa di LP Solok menawarkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengajak Saksi Rinaldo untuk membelinya sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi Rinaldo mengiyakannya;
- Bahwa Saksi Rinaldo dan Terdakwa telah menyepakati bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh keduanya dan akan dibagi rata antara Terdakwa dan Saksi Rinaldo;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rinaldo memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kekurangannya akan Saksi Rinaldo bayar kemudian kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang tersebut, Terdakwa pergi untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji dengan harga

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Kotobaru lalu sekira magrib Terdakwa kembali ke bengkel Saksi Rinaldo lalu Saksi Rinaldo dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut lalu sisanya dibagi sama rata antara Saksi Rinaldo dengan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Senin Saksi Rinaldo memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menyicil kekurangan uang pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Terdakwa menelepon Saksi Rinaldo dan menanyakan apakah Saksi Rinaldo masih memiliki narkoba jenis sabu lalu Saksi Rinaldo menjawab bahwasanya Saksi Rinaldo masih memiliki paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan akan membelinya yang mana untuk pembayarannya dipotong dari hutang pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang menjemput narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Rinaldo dengan datang ke bengkel Saksi Rinaldo dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy lalu Terdakwa pergi ke Kedai Kopi Dt. Siri di Kelurahan Koto Panjang Dalam, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa berada di Kedai Dt. Siri, datang anggota polisi yang menangkap Terdakwa lalu menggeledah Terdakwa dan pada diri Terdakwa didapatkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari Terdakwa yang kemudian Terdakwa dibawa ke bengkel Saksi Rinaldo lalu setelah sampai sekira pukul 14.10 WIB polisi menangkap Saksi Rinaldo;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP merk Infinix warna ungu toska, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam merah sementara dari Saksi ditemukan HP merk Redmi warna hitam sebagaimana barang bukti;
- Bahwa baik Saksi Rinaldo maupun Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan narkoba golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang saat ini didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, Terdakwa bernama Afrizal Pgl Zal Bin Kamsi Etek dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu setiap orang telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa sub unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersifat alternatif yang apabila salah satu saja sub-sub unsur tersebut terbukti maka bahwa sub unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, sedangkan berdasarkan Pasal 88 KUHP, yang dimaksud permufakatan jahat adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dapat dimaknai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah sebatas ketika perbuatan yang merupakan tindak pidana narkotika dalam pasal-pasal yang diatur dalam pasal ini tidak selesai dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dikenakan ancaman pidana yang sama dengan perbuatan yang telah selesai yang diatur dalam pasal-pasal dimaksud atau dapat juga dimaknai meskipun perbuatan tersebut tidak selesai maka sepanjang terbukti adanya suatu percobaan ataupun permufakatan jahat pada Terdakwa perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang sama dengan tindak pidana yang telah selesai dilakukan;

Menimbang, dalam menggunakan percobaan pada Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus ada *mens rea* dan *actus reus* dari kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam pasal tersebut sementara itu, dalam permufakatan jahat pada Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika cukup adanya kehendak yang sama dari masing-masing pelaku atau sepakat untuk melakukan kejahatan tanpa perlu adanya *actus reus* dari kejahatan-kejahatan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur melawan hukum dan unsur kesalahan di mana unsur melawan hukum dalam suatu unsur pasal adalah pelarangan terhadap suatu perbuatan tertentu sedangkan dalam unsur kesalahan ada dua jenis yaitu kesengajaan



(*opzet/dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang mana salah satu diantara 2 (dua) jenis unsur kesalahan tersebut dapat dicantumkan dalam unsur pasal itu sendiri yang apabila tidak dicantumkan dalam unsur pasal, maka unsur kesalahan dalam pasal tersebut adalah kesengajaan;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana mengandung sifat melawan hukum dan sifat melawan hukum yang telah tercantum pada unsur pasal ini adalah tanpa hak atau melawan hukum di mana sub unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu saja sub-sub unsur terbukti maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu tanpa hak atau melawan hukum namun Majelis Hakim menilai yang dimaksud tanpa hak adalah apabila seseorang pada dasarnya mempunyai hak yang akan tetapi dalam suatu kondisi tertentu atau pada saat perbuatan dilakukan seseorang kehilangan haknya tersebut sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah apabila seseorang sedari awal memang tidak memiliki hak atas sesuatu hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum mengacu pada Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana Narkotika dapat digunakan, disalurkan, dan diedarkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan, penyaluran, dan pengedaran di luar hal tersebut dapat dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan dari mulai peredaran, penyaluran, penguasaannya hingga penggunaannya harus mempunyai izin dari instansi yang berwenang, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ini harus pula mendapat izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan serta fakta hukum yang telah diuraikan, Terdakwa sedari awal tidak mempunyai ijin yang berkaitan dengan narkotika golongan I dari pejabat atau instansi yang berwenang, maka apabila Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, Terdakwa masuk ke dalam kategori melawan hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa memenuhi unsur tersebut digantungkan pada sub-sub unsur selanjutnya apakah Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, sehingga pemenuhan sub unsur ini akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan kesengajaan, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet/dolus*) sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu: pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat, Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini tidak dicantumkan unsur kesalahannya, maka unsur kesalahan yang dipergunakan adalah kesengajaan yang mana unsur kesengajaan tersebut dianggap ada dan akan terbukti apabila perbuatan-perbuatan pada sub unsur berikutnya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sub unsur selanjutnya dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang atau orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai dengan maksud untuk dijual;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung dalam suatu jual beli;
- Menukar adalah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lainnya;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atau orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam sub unsur ini ada yang bersifat alternatif yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang apabila salah satu saja perbuatan-perbuatan dalam sub unsur terbukti maka perbuatan-perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I adalah segala jenis narkoba yang terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba di mana sebanyak 65 (enam puluh lima) jenis merupakan kategori narkoba golongan I dan salah satunya adalah yang mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setelah dzuhur, Terdakwa datang ke bengkel Saksi Rinaldo di Jalan Bypass Kelurahan Padang Datar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh lalu Terdakwa mengajak Saksi Rinaldo untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengatakan bahwasanya ada teman Terdakwa di LP Solok menawarkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengajak Saksi Rinaldo untuk membelinya sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi Rinaldo mengiyakannya;

Menimbang, bahwa Saksi Rinaldo dan Terdakwa telah menyepakati bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh keduanya dan akan dibagi rata antara Terdakwa dan Saksi Rinaldo yang mana selanjutnya Saksi Rinaldo memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kekurangannya akan Saksi Rinaldo bayar kemudian kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut yang kemudian pada hari yang sama sekira magrib Terdakwa kembali ke bengkel Saksi Rinaldo dengan membawa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Rinaldo dan Terdakwa mengandung metamfetamina yang termasuk ke dalam

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pyh



narkotika golongan I serta berdasarkan fakta hukum yaitu Terdakwa mengajak Saksi Rinaldo untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kg dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi Rinaldo mengiyakan ajakan tersebut serta telah menyepakati terkait pembagian narkotika jenis sabu dan uang yang akan dikeluarkan, maka antara Terdakwa dan Saksi Rinaldo telah memiliki kehendak yang sama dan telah bersepakat untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada orang lain yang oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa dan Saksi Rinaldo telah melakukan permufakatan untuk membeli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa dan Saksi Rinaldo sedari awal tidak mempunyai ijin yang berkaitan dengan narkotika golongan I dari pejabat atau instansi yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan permufakatan untuk membeli narkotika golongan I bersama dengan Saksi Rinaldo merupakan suatu permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat untuk membeli narkotika golongan I, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pertimbangan sub unsur pertama yakni Terdakwa sedari awal tidak mempunyai ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, sub unsur pertama yaitu tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dalam alternatif melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi dalam alternatif melakukan permufakatan jahat melawan hukum membeli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda oleh karena itu kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang mana lama pidana penjara dan jumlah denda yang akan dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan, "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*" dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan "*Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dilakukan oleh:*
a. penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala Kejaksaan negeri setempat; dan b. jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b menyatakan barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, ayat (1) *"Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana"* dan ayat (2) *"Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain";*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna ungu toska, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah tanpa nomor polisi, dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Rinaldo yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Rinaldo maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rinaldo;

Menimbang, bahwa meskipun barang bukti narkoba golongan I jenis sabu yang disita dalam perkara ini tergolong kecil yaitu 0,36gr (nol koma tiga enam gram) namun demikian barang bukti tersebut merupakan sisa dari hasil pembelian antara Terdakwa dan Saksi Rinaldo sebanyak 1 (satu) ji seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Rinaldo barang bukti 0,36gr (nol koma tiga enam gram) dihargai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dengan demikian pembelian sebanyak 1 (satu) ji seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Rinaldo diperkirakan memiliki berat 4,32gr (empat koma tiga dua gram) atau 4 (empat) kali dari jumlah pemakaian harian narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1gr (satu gram);



Menimbang, bahwa selain itu, menurut keterangan Terdakwa, narkoba golongan I jenis sabu tersebut sebagian sempat dijual kepada orang lain oleh Terdakwa yang mana berdasarkan hal-hal tersebut, pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Rinaldo tidak dapat dikatakan pembelian untuk disalahgunakan bagi diri sendiri dan Terdakwa merupakan bagian dari peredaran gelap narkoba yang oleh karena itu, menurut Majelis Hakim adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afrizal Pgl Zal Bin Kamsi Etek tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat secara melawan hukum membeli narkoba golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna ungu toska;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rinaldo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H., Muhammad Rizky Subardy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Nelli Sastrawani, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H., M.H.

Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H.

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Panitera Pengganti,

Nasib

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)